

## **ABSTRAK**

### **TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) STUDI PADA PT. KARYACANGGIH MANDIRUTAMA**

**Oleh**

**LESTY PUTRI UTAMI**

Tanggung jawab sosial perusahaan atau dikenal dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan kemampuan manusia sebagai individu anggota komunitas untuk dapat menanggapi keadaan sosial yang ada, dan dapat menikmati serta memanfaatkan lingkungan hidup termasuk perubahan-perubahan yang ada. Munculnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal selanjutnya disebut UUPM. Selain itu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas selanjutnya disebut UUPT, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup selanjutnya disebut UUPLH yang merupakan ketentuan yuridis yang mengatur lebih khusus tentang CSR dalam pelestarian lingkungan hidup. Munculnya undang-undang di atas UUPM, UUPT dan UUPLH menandai dimulainya pengaturan CSR di Indonesia. Konsep CSR yang tertuang dalam UUPM, UUPT dan UUPLH tersebut akan dilihat pada PT KCMU sebagai perusahaan penanaman modal dalam negeri yang mengolah sumber daya alam. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) oleh PT. KCMU ditinjau dari UUPM, UUPT dan UUPLH dalam bidang sosial dan lingkungan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif terapan dengan tipe penelitian yang bersifat deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa PT KCMU telah berupaya menerapkan CSR dalam bidang sosial dan lingkungan yang dilakukan terhadap masyarakat, lingkungan PT KCMU tersebut beroperasi. PT KCMU menggalakan beberapa kegiatan dalam bidang sosial seperti pasar murah, pengembangan sarana

***LESTY PUTRI UTAMI***

dan prasarana, bantuan sosial dalam peringatan hari-hari besar dan keagamaan serta pola kemitraan yang dibangun antara masyarakat dengan perusahaan yang dilaksanakan dengan kepatutan dan kewajaran penyisihan sebagian keuntungan PT KCMU. Sedangkan dalam bidang lingkungan PT KCMU menerapkan CSR dalam bentuk melakukan produksi yang ramah lingkungan, memperhatikan pembuangan limbah serta pengolahan limbah menjadi produk daur ulang dan menggali sumur bagi masyarakat sebagai pengganti air bersih dari sungai, serta memperhatikan analisis dampak lingkungan atau AMDAL yang diwajibkan oleh pemerintah.

Kata Kunci : Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, UUPM, UUPT, UUPLH, dan PT KCMU